

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komitmen kesepuluh negara-negara rumpun Asia Tenggara (ASEAN) yang didirikan 8 Agustus 1967 di Bangkok kian berkembang. Hal ini dibuktikan pada pertemuan rutin KTT ke-9 tahun 2003 di Bali yang mencetuskan ASEAN *Vision 2020* berorientasi pada Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Politik-Keamanan. Kerjasama perekonomian akan diwujudkan pada tahun 2015 dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) yang telah disepakati Piagam ASEAN dan menjadikan ASEAN merupakan organisasi berbadan hukum pada 20 November 2007.

Tujuan dari AEC ialah meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN dengan Negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, dan Asia Timur yang selama ini menjadikan ASEAN target pasar potensial. Selain itu, dengan AEC diharapkan ada kemajuan investasi asing yang akan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN serta untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial antar Negara-negara ASEAN dengan kerjasama ekonomi yang menguntungkan. Pelaksanaan AEC tentu tidak hanya tentang perdagangan barang dan jasa, investasi, dan tenaga kerja, terdapat industri perbankan syariah yang akan berperan dan berdampak nantinya. Sanusi (2011) dalam jurnal Saeed Al-Muharrami (2014) menyatakan lembaga keuangan syariah di dunia mengalami peningkatan dari satu lembaga pada 1962 menjadi lebih dari 435 lembaga keuangan syariah, dan 191

unit usaha syariah yang beroperasi di lebih 48 negara seperti Bahrain, Malaysia, dan United Kingdom yang menjadi pusat global dan contoh yang bersinar. Sejak banyaknya Negara yang melihat perbedaan pada sektor Bank Syariah sehingga hal ini dianggap muncul sebagai pilihan alternatif yang menarik. Bank Syariah kini tidak terbatas di Negara-negara Islam saja, di berbagai Negara mulai Bahrain, Luxembourg, Nigeria, Turkey, South Africa, United Arab Emirate, United Kingdom, Singapur, dan bahkan Indonesia akan kita jumpai bank syariah (Saeed Al-Muharrami, 2014). Menurut Osmad Muthaher (2012) tujuan bank syariah di Indonesia, yakni 1) untuk menentukan hak dan kewajiban pihak berkepentingan, 2) untuk menjamin keamanan dan keselamatan aset bank syariah, dan 3) untuk menjamin perbaikan manajemen dan kapabilitas produktif bank syariah, serta 4) menyediakan laporan keuangan yang berguna bagi penggunanya. Syafi'I Antonio (2001) menyatakan dalam beberapa hal bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, yaitu teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer, dan syarat-syarat umum administrasi seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan yang mendasar berkaitan dengan aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

Prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah adalah hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Perbankan di Indonesia memang hanya ada dua bentuk bank, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Namun dalam perbankan syariah akan ditemui banyak bentuk bank antara lain Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Kegiatan di Bank Umum Syariah adalah memberikan jasa dalam

lalu lintas pembayaran, sedangkan kegiatan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Kautsar Riza, 2012). Selain itu, Unit Usaha Syariah merupakan unit dari bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang suatu bank berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan atau unit syariah (UU No 21 Tahun 2008).

Adiwarman A. Karim, (2011) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) produk utama perbankan syariah di Indonesia yaitu Produk Penghimpunan Dana (*Funding*), Produk Penyaluran Dana (*Financing*), dan Produk Pelayanan/Jasa Keuangan. Menurut Kautsar Riza, (2012) kegiatan bank syariah adalah 9 (Sembilan) antara lain Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, Jasa Pelayanan, Berkaitan dengan Surat Berharga, Lalu Lintas Keuangan dan Pembayaran, Berkaitan dengan Pasar Modal, Investasi, Dana Pensiun, dan Sosial.

Bank syariah yang memiliki kegiatan operasional yang baik bisa dilihat dari tingkat penghimpunan dana dan penyaluran dana yang seimbang. Dana pihak ketiga suatu bank syariah sama seperti bank konvensional terdiri dari Giro, Tabungan, dan Deposito Berjangka hanya saja memiliki akad yang berbeda. Menurut Rivai (2010) penghimpunan dana dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain produk bank, kebijakan bagi hasil, kualitas layanan, suasana kantor bank, lokasi kantor, dan reputasi bank. Selain faktor tersebut, keamanan atas dana (uang) yang dititipkan atau diinvestasikan di bank

dan *return* atas uang yang diinvestasikan merupakan faktor yang menjadi pertimbangan. Sedangkan faktor eksternal antara lain kondisi perekonomian, kegiatan dan kondisi pemerintah, kondisi atau perkembangan pasar uang dan pasar modal, kebijakan pemerintah serta peraturan Bank Indonesia (Ismail, 2011)

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah bulan Juni 2015 yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan melalui *website* www.ojk.go.id menunjukkan Deposito iB-Mudharabah memiliki nilai tertinggi dibanding produk-produk lainnya. Deposito iB-Mudharabah juga mengalami peningkatan dalam rentang waktu 2011 hingga Juni 2015. Pada akhir tahun 2011 nilai Deposito iB-Mudharabah sebesar 70.806 (miliar rupiah) dan meningkat menjadi 84.732 (miliar rupiah) pada tahun 2012. Penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat deposito mudharabah dan menggunakan variabel independen suku bunga, inflasi, tingkat bagi hasil, dan *financing to deposit ratio*.

Tabel 1.1
Komposisi DPK-BUS dan UUS
(miliar rupiah)

Dana Pihak Ketiga (DPK)	2011	2012	2013	2014	Juni 2015
Giro iB	12.006	17.708	18.523	18.649	23.298
Tabungan iB	32.602	45.072	57.200	63.581	62.151
Deposito iB	70.806	84.732	107.812	135.629	129.890

Sumber: www.ojk.go.id - Statistik Perbankan Syariah Juni 2015, diolah

Hasil penelitian Putri Sarirati dan Bambang Mulyana (2014) menunjukkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah.

Hal ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghafur (2003), Dewi Rahma Fadhila (2004), Erik Rio Indrawan (2006), Aprilia dan Bambang Pranowo (2012), serta Rizki, Agung, dan Nanik (2013).

Inflasi merupakan salah satu faktor eksternal yang berperan dalam penghimpunan dana. Inflasi adalah kenaikan harga secara terus menerus yang berdampak pada pelaku ekonomi keseluruhan. Bila inflasi semakin tinggi maka masyarakat akan enggan untuk mendepositkan dananya ke bank karena nilai tukar rupiah semakin lemah. Hal ini akan berdampak pada investasi dan bisnis yang membutuhkan dana dari bank. Haron dan Azmi (2008) dalam jurnal Abdullah dan Djumillah (2013) menemukan adanya perbedaan pengaruh inflasi pada dana pihak ketiga bank Islam di Malaysia yaitu inflasi berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah, berpengaruh negatif terhadap giro, dan tidak berpengaruh terhadap tabungan. Heru Maulana (2015) dalam penelitiannya juga menemukan inflasi mempengaruhi tingkat deposito mudharabah. Disisi lain hasil penelitian Abdullah dan Djumillah (2013) menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah, hal ini sama dengan hasil penelitian Putri Sarirati dan Bambang Mulyana (2014).

Salah satu faktor internal yang menjadi daya tarik nasabah bank syariah ialah bagi hasil (Rivai dan Arifin, 2010). Hasil penelitian Heru Maulana (2015), Evi, Moch Dzulkriom, dan Sri (2014) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap tingkat deposito mudharabah. Hasil Rizki, Agung, dan Nanik (2013) menemukan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah. Berbeda dengan penemuan Putri dan

Bambang (2014), Abdullah dan Djumilah (2013) yang menyatakan bahwa tingkat bagi hasil tidak mempengaruhi deposito mudharabah.

Peningkatan dana pihak ketiga bank syariah akan meningkatkan pula pembiayaan (*financing*). *Financing to Deposit Ratio* atau likuiditas menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya (kepada nasabah). Penelitian Anisah (2013) dalam Jurnal Heru Maulana (2015) menghasilkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Andriyanti dan Wasilah (2010). Hasil sebaliknya ditemukan oleh Heru Maulana (2015) bahwa FDR berpengaruh terhadap deposito mudharabah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti faktor yang mempengaruhi Deposito Mudharabah (Deposito iB-Mudharabah) seperti Suku Bunga, Inflasi, Tingkat Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio* maka peneliti menetapkan judul **“Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Tingkat Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Menjelang ASEAN Economic Community 2015”**

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah?

3. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah?
4. Apakah *financing to deposit ratio* berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah suku bunga berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah
2. Mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah
3. Mengetahui apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah
4. Mengetahui apakah *financing to deposit ratio* berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Mengetahui implementasi dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan nasabah Deposito Mudharabah (dalam penelitian ini yang menjadi pengukuran adalah Tingkat Suku Bunga, Inflasi, Tingkat Bagi Hasil, dan *Financing to Deposit Ratio*)

2. Bagi Perbankan Syariah Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan pertumbuhan nasabah perbankan syariah, terutama Deposito Mudharabah

3. Bagi Nasabah, Calon Nasabah, Investor, dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi dan pengetahuan tentang pertumbuhan nasabah perbankan syariah terutama Deposito Mudharabah.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan tentang Perbankan Syariah Indonesia dan dapat menjadi bahan tambahan untuk peneliti lain yang akan membahas Deposito Mudharabah.

1.5 **Sistematika Penulisan**

Penulisan Proposal Skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Metode Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisikan sub bab Gambaran Subyek Penelitian, Analisis Data, dan Pembahasan. Gambaran subyek penelitian menjelaskan tentang populasi dan criteria sampel yang akan diteliti. Analisis Data menjelaskan tentang analisis deskriptif variabel yang diteliti dan hasil uji hipotesis yang telah diajukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yaitu jawaban atas rumusan masalah dan pembuktian hipotesis. Selain itu, terdapat keterbatasan penelitian yang merupakan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan oleh peneliti baik secara teoritik, metodeologis, ataupun teknis. Sub bab terakhir yaitu saran yang merupakan implikasi hasil penelitian baik pihak-pihak yang terkait maupun peneliti selanjutnya.